



PUTUSAN

Nomor 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISNADI alias DI bin SUTO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangger, RT. 014/ RW. 005, Desa Sindetlami,
Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : MTs (Kelas 1);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 05 September 2020 s/d. 24 September 2020 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 25 September 2020 s/d. tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 03 November 2020 s/d. 22 November 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 November 2020 s/d. tanggal 09 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d. tanggal 07 Februari 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit, tanggal 10 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit, tanggal 10 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISNADI Alias DI Bin SUTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNADI Alias DI Bin SUTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MISNADI Alias DI Bin SUTO bersama-sama dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.13 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2019, SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI bertemu dengan ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, pada saat itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI dan ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online. Selanjutnya ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan untuk melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekitar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI setuju dan beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN Alias H. NAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada yang

Hal 3 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN Alias H. NAFIS yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberitahu agar RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.

- Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menghubungi ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Kemudian ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu

Hal 4 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).\

- Bahwa selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS menghubungi ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID datang ke rumah NUN AHSAN Alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil buku rekening bank beserta ATMnya tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.
- Bahwa selanjutnya ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo untuk mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang lagi ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO yang juga melakukan pekerjaan

Hal 5 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu terdakwa MISNADI Alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI hendak menjual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan / urunan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa MISNADI Alias DI Bin SUTO datang ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI memberitahukan jika MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI juga datang ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO.
- Bahwa selanjutnya disepakati oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN.

Hal 6 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" dengan alamat akun 083853767452 dan passwordnya Niken1234 dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tanpa izin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload berita bohong ke facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut :

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

 - o Penarikan Uang Dana Barokah
 - o Uang Dana Hibah
 - o Penakluk Hati Majikan/Bos
 - o Penglaris Segala Macam Usaha
 - o Pengobatan Segala Macam Penyakit
 - o UB (Uang balin)
 - o Ingin Keluarga Yang Harmonis
- Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452
- Bahwa pada saat itu unggahan tersebut dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh.

Hal 7 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bersama-sama dengan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang.
- Bahwa sebenarnya SEIDINA HAMZAH Alias ZEI bin SAMIUDIN maupun terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO tidak mempunyai ilmu atau pun kekuatan sebagaimana disebarkan dalam akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY. Tulisan dalam facebook tersebut merupakan berita bohong dan menyesatkan yang sengaja disebar oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selain postingan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB.
- Bahwa dari pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online melalui akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok

Hal 8 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, telah ada sekitar 17 (tujuh belas) orang yang tertarik dan mentransfer ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan keuangan sekitar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah). Adapun salah satu orang yang tertarik dan mengirim uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 adalah saksi UMI CHAMIDAH Alias UMI Alias MIDAH yang mengirim uang secara bertahap dengan total sebanyak Rp.7.150.000-, (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHUP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa MISNADI Alias DI Bin SUTO bersama-sama dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.13 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2019, SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI bertemu dengan ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD

Hal 9 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSYID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, pada saat itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI dan ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Selanjutnya ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekitar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI setuju dan beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN Alias H. NAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Setelah itu besok harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN Alias H. NAFIS yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberitahu agar RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.
- Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menghubungi ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Kemudian ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.

Hal 10 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS menghubungi ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID datang ke rumah NUN AHSAN Alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID.

Hal 11 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang lagi ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi Terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/urunan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik

Hal 12 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI memberitahukan jika terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI juga datang ke rumah ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO.

- Bahwa selanjutnya disepakati SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan alamat akun 083853767452 dan passwordnya Niken1234 dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo tanpa izin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH Alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut :

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah....

Dengan melalui RITUAL.

Hal 13 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penarikan Uang Dana Barokah
 - o Uang Dana Hibah
 - o Penakluk Hati Majikan/Bos
 - o Penglaris Segala Macam Usaha
 - o Pengobatan Segala Macam Penyakit
 - o UB (Uang balin)
 - o Ingin Keluarga Yang Harmonis
- Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452
- Bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh.
- Bahwa perbuatan terdakwa memposting/mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi terdakwa MISNADI

Hal 14 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bersama-sama dengan terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu terdakwa MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang.

- Bahwa selain postingan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB.
- Bahwa dari pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online melalui akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, yang mana SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN telah mengupload / memposting informasi elektronik sebagaimana uraian di atas telah membuat saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo menjadi rusak dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY, S.Sy., M.HI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa saya sendiri.

Hal 15 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Abd. Rahman tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini karena saya sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang akun facebook Guz Ali Mustofa, pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa dengan sengaja mengambil foto saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk digunakan sebagai foto profil akun facebook tersebut kemudian pemilik akun tersebut mengunggah atau memposting berita yang tidak benar dan bermuatan penghinaan di beranda facebooknya sehingga mencemarkan nama baik saya.
- Bahwa saksi tidak memiliki nama lain yang bernama Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang postingan akun facebook Guz Ali Mustofa, pada tanggal 24 Agustus 2020, terdapat berita atau informasi bohong dan menyesatkan yang mana berita tersebut mencemarkan nama baik saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa yang saksi lakukan atas berita tersebut, saya memberikan informasi ke bagian hukum Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk dikaji dan menyikapi langkah selanjutnya;
- Bahwa saksi memiliki 2 akun facebook yakni Ahmad Azaim Ibrahimy dan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang diposting oleh akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa tidak ada pondok yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, hanya ada 1 di Situbondo dan pondok tersebut menjadi asuhan saya sejak 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Guz Ali Mustofa sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi tidak memiliki no WA 083853767452, saya tidak mengetahui siapa pemilik no WA tersebut.
- Bahwa tujuan pembuatan akun facebook Guz Ali Mustofa untuk melakukan penipuan secara online.

Hal 16 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan saya sebagai penerima amanat menjaga lembaga pendidikan Islam tersebut menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya kecewa namun bukan atas nama pribadi tetapi karena telah menyinggung, merusak dan mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : ABD. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi kenal dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tetapi saya adalah pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bagian hukum;
- Bahwa saksi menjadi pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sejak 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana ini adalah pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang akun facebook Guz Ali Mustofa bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa dengan sengaja mengambil foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk digunakan sebagai foto profil akun facebook tersebut kemudian pemilik akun tersebut mengunggah atau memposting berita yang tidak benar dan bermuatan penghinaan di beranda facebooknya sehingga mencemarkan nama baik KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki nama lain Guz Ali Mustofa;

Hal 17 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy, bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan bisa mengubah hidup menjadi sukses kembali melalui penarikan uang dan barokah, uang dana hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik) dan ingin keluarga yang harmonis sebagaimana yang diunggah oleh pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan tersebut karena KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy menjelaskan kepada santri-santrinya jika tidak memiliki kemampuan tersebut;
- Bahwa tidak ada pondok yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, hanya ada 1 di Situbondo;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut dari dari pesan WA Ponpes Sukorejo dan Noer Abdi Bahtiar alias Aang serta saya mengetahui postingannya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi dapat mengakses dan melihat akun tersebut akan tetapi saya belum menyimpan gambar dan pemilik akun sudah mengganti foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy dengan foto lain namun isi dari psotingan sama;
- Bahwa foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak ada di akun facebook tersebut karena sudah tidak ada karena dihapus;
- Bahwa cara saksi mencari pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa, dengan cara salah satu alumni menghubungi no WA yang tertera di akun tersebut dan pemilik no WA memberikan respon sehingga terjadi percakapan dan pemilik akun tersebut meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening BRI atas nama Riyan Hidayat (terdakwa) dan dari no rekening tersebut akhirnya diketahui pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa mengetahui postingan tersebut dari pesan WA Ponpes Sukorejo dan Noer Abdi Bahtiar alias Aang serta saya mengetahui postingannya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;

Hal 18 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari no rekening tersebut diketahui alamat pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, perwakilan dari pengurus yakni ustad Holil dan teman-teman menuju Jember untuk mencari keberadaan Riyan Hidayat (terdakwa) dan pada pukul 21.00 WIB ustad Holil dan teman-teman berhasil mengamankan Riyan Hidayat dan Nun Hasan (para terdakwa) dan mereka dibawa ke Situbondo untuk dipertemukan dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana tersebut 5 orang, yakni para terdakwa, Asrorudin, Sinarwiyanto, dan Misnadi;
- Bahwa akun facebook Guz Ali Mustofa milik Seidina Hamzah alias Zei akan tetapi dia berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa tujuan pembuatan akun facebook Guz Ali Mustofa untuk melakukan penipuan secara online;
- Bahwa cara Seidina Hamzah alias Zei melakukan penipuan secara online, Seidina Hamzah alias Zei pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa memposting jika Guz Ali Mustofa selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo memiliki kemampuan bisa mengubah hidup menjadi sukses kembali melalui penarikan uang dan barokah, uang dana hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik) dan ingin keluarga yang harmonis. Setelah ada unggahan tersebut sehingga orang tertarik kemudian menghubungi pemilik akun atau no WA yang tertera dalam postingan tersebut. Ketika menghubungi no WA, Seidina Hamzah alias Zei meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan yang pada akhirnya disuruh untuk mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Riyah Hidayat (terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui peran dari para terdakwa dimana Riyan Hidayat sebagai atas nama rekening dan menjual rekening tersebut kepada Asrorudin, Nun Ahsan sebagai orang yang menghubungkan Asrorudin untuk menyuruh Riyan Hidayat membuka buku tabungan untuk dijual kepada Asrorudin. Kemudian Asrorudin membeli buku tabungan atas nama Riyan Hidayat atas pesanan dari Sinarwiyanto. Kemudian Sinarwiyanto menyuruh Asrorudin untuk mencari orang yang bersedia membuka tabungan untuk dibeli setelah itu dari Sinarwiyanto dijual

Hal 19 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Misnadi. Peran Misnadi adalah membeli buku tabungan beserta kartu ATM dari Sinarwiyanto. Sedangkan untuk Seidina Hamzah alias Zei adalah orang memiliki akun facebook Guz Ali Mustofa yang menggunakan foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy sebagai foto profil kemudian mengunggah berita atau informasi tidak benar;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut nama baik dari KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menjadi tercemar karena unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa dapat diketahui khalayak ramai;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : MUHAMMAD HOLIL alias HOLIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi kenal dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi termasuk alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Pengurus IKSASS (Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah) Sukorejo;
- Bahwa saksi kenal dengan Abd. Rahman;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saya dijadikan saksi terkait telah mengamankan Riyan Hidayat (terdakwa) yang no rekeningnya digunakan untuk melakukan penipuan secara online mengatnamakan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Selain itu, saya juga mengamankan Nun Ahsan (terdakwa);
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Kepala Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa bersama Amir, Alan, Rudi, dan Daman Huri. Selain itu ada dari alumni wilayah Bondowoso dan alumni wilayah Jember;

Hal 20 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online adalah atas nama Riyan Hidayat (terdakwa);
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana ini adalah pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa dengan sengaja mengambil foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk digunakan sebagai foto profil akun facebook tersebut kemudian pemilik akun tersebut mengunggah atau memposting berita yang tidak benar dan bermuatan penghinaan di beranda facebooknya sehingga mencemarkan nama baik KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki nama lain Guz Ali Mustofa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Guz Ali Mustofa;
- Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan bisa mengubah hidup menjadi sukses kembali melalui penarikan uang dan barokah, uang dana hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik) dan ingin keluarga yang harmonis sebagaimana yang diunggah oleh pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan tersebut karena KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy menjelaskan kepada santri-santrinya jika tidak memiliki kemampuan tersebut;
- Bahwa tidak ada pondok yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di Situbondo;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut karena saya menerima kiriman postingan tersebut dari teman facebook dan menurut saya postingan tersebut tidak benar kemudian saya mencari sendiri postingan facebook tersebut dan benar jika akun facebook tersebut menggunakan foto profil KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi dapat mengakses dan melihat akun tersebut namun pemilik akun sudah mengganti foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy dengan foto lain namun isi dari postingan sama;

Hal 21 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy sudah tidak ada di akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook atas nama akun facebook NM Bismillah;
- Bahwa saksi mengetahui postingan dari akun tersebut 6 kali unggahan, yakni tanggal 07 Juni 2020 pukul 08.13 WIB, tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui unggahan-unggahan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan pada saat itu saya sedang koordinasi dengan IKSASS Situbondo terkait dengan akan dilaksanakannya Sholawat Bhenning di wilayah Badung Bali;
- Bahwa benar unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa membagikan kepada akun facebook yang lain;
- Bahwa unggahan tanggal 07 Juni 2020 pukul 08.13 WIB ada 24 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 1 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB ada 20 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 5 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB ada 59 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 5 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB ada 26 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 6 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB ada 19 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 2 akun facebook lain yang memberikan komentar, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB ada 18 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 5 akun facebook lain yang memberikan komentar;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa tidak tahu cara akun facebook Guz Ali Mustofa melakukan penipuan online;
- Bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa dengan sengaja mengambil foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk digunakan sebagai foto profil akun facebook tersebut kemudian pemilik akun tersebut mengunggah atau memposting berita yang tidak benar dan bermuatan penghinaan di

Hal 22 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranda facebooknya sehingga mencemarkan nama baik KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy dengan menggunggah Bahwa kHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan bisa mengubah hidup menjadi sukses kembali melalui penarikan uang dan barokah, uang dana hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik) dan ingin keluarga yang harmonis;

- Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan seperti unggahan akun facebook tersebut;
- Bahwa tidak ada pondok yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo hanya ada 1 di Situbondo dan pondok tersebut menjadi asuhan saya sejak 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena unggahan tersebut merupakan berita bohong dan menyesatkan;
- Bahwa cara saksi mengetahui hal tersebut awalnya saya mendapat informasi dari grup WA IKSASS Situbondo terkait hal tersebut kemudian saya melakukan pencarian informasi sehingga saya mendapat no rekening atas nama Riyan Hidayat (terdakwa), setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 11.30 WIB saya bersama-sama dengan Amir, Alan, Rudi, dan Daman Huri berangkat menuju Jember dan menemui Wahid kemudian bersama-sama Wahid menuju ke rumah Kepala Desa Karang Kedawung dengan maksud untuk mencari keberadaan Riyan Hidayat (terdakwa);
- Bahwa setelah itu Kepala Desa menyuruh orang untuk menjemput Riyan Hidayat (terdakwa) kemudian Riyan Hidayat (terdakwa) datang bersama Nun Ahsan (terdakwa). Para Terdakwa kemudian menjelaskan bagaimana awal mulanya Riyan Hidayat (terdakwa) membuka rekening. Terdakwa Nun Ahsan menjelaskan pada awalnya ada seseorang yang bertamu kerumahnya kemudian menyuruh Riyan Hidayat (terdakwa) untuk membuka rekening karena akan mendapat bantuan sosial. Kemudian Riyan Hidayat (terdakwa) diberi imbalan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar penjelasan tersebut saya tidak percaya dan saya meminta ijin untuk membawa para terdakwa ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan setelah sampai di pondok kemudian terdakwa Nun Ahsan menjelaskan jika buku tabungan

Hal 23 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperjualbelikan kepada seseorang di Probolinggo untuk pekerjaan penipuan. Mendapat penjelasan tersebut, alumni pondok bersama pengurus membawa terdakwa Nun Ahsan ke Probolinggo untuk menunjukkan orang yang membeli rekening tersebut sedangkan terdakwa Riyan Hidayat tetap berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bersama dengan saya. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB datang rombongan dari Probolinggo dengan membawa 3 orang yakni Asrorudin, Sinarwiyanto, dan Misnadi sedangkan 1 orang yang bernama Sei telah melarikan diri. Kemudian pukul 11.00 WIB kelima orang tersebut diserahkan ke Polres Situbondo untuk proses lebih lanjut;

- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : HUSAIN alias ADAM bin BILAHUMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi kenal dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tetapi saya adalah alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi menjadi alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada tahun 2013;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana ini adalah pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang akun facebook Guz Ali Mustofa bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa dengan sengaja mengambil foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk digunakan sebagai foto profil akun facebook tersebut kemudian pemilik akun tersebut mengunggah atau memposting berita yang tidak benar dan bermuatan penghinaan di

Hal 24 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranda facebooknya sehingga mencemarkan nama baik KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;

- Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki nama lain Guz Ali Mustofa;
- Bahwa sepengetahuan saksi KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Guz Ali Mustofa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy, KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan bisa mengubah hidup menjadi sukses kembali melalui penarikan uang dan barokah, uang dana hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik) dan ingin keluarga yang harmonis sebagaimana yang diunggah oleh pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan tersebut karena KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy menjelaskan kepada santri-santrinya jika tidak memiliki kemampuan tersebut;
- Bahwa tidak ada pondok yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut dari saat menerima kiriman postingan tersebut dari teman facebook dan menurut saya postingan tersebut tidak benar kemudian saya mencari sendiri postingan facebook tersebut dan benar jika akun facebook tersebut menggunakan foto profil KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi dapat mengakses dan melihat akun tersebut namun pemilik akun sudah mengganti foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy dengan foto lain namun isi dari postingan sama;
- Bahwa foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak ada lagi di akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook atas nama Adam bin Lagumadi;
- Bahwa saksi mengetahui postingan dari akun tersebut 6 kali unggahan, yakni tanggal 07 Juni 2020 pukul 08.13 WIB, tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;

Hal 25 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui unggahan-unggahan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan pada saat itu saya sedang koordinasi dengan IKSASS Situbondo terkait dengan akan dilaksanakannya Sholawat Bhenning di wilayah Badung Bali;
- Bahwa benar unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa membagikan kepada akun facebook yang lain;
- Bahwa unggahan tanggal 07 Juni 2020 pukul 08.13 WIB ada 24 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 1 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB ada 20 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 5 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB ada 59 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 5 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB ada 26 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 6 akun facebook lain yang memberikan komentar, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB ada 19 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 2 akun facebook lain yang memberikan komentar, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB ada 18 akun facebook lain yang memberikan tanggapan dan 5 akun facebook lain yang memberikan komentar;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa tidak tahu cara akun facebook Guz Ali Mustofa melakukan penipuan online;
- Bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa dengan sengaja mengambil foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk digunakan sebagai foto profil akun facebook tersebut kemudian pemilik akun tersebut mengunggah atau memposting berita yang tidak benar dan bermuatan penghinaan di beranda facebooknya sehingga mencemarkan nama baik KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy dengan mengunggah Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan bisa mengubah hidup menjadi sukses kembali melalui penarikan uang dan barokah, uang dana hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik) dan ingin keluarga yang harmonis;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan akun facebook Guz Ali Mustofa melalui WA pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pukul 14.34 WIB

Hal 26 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya berhasil mengambil gambar secara langsung dari layar HP atas percakapan tersebut;

- Bahwa inti dari percakapan tersebut meminta mahar kepada saya, mengaku Bahwa dirinya adalah kyai atau pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Bahwa dirinya mengaku bernama Mohammad Azaim Ibrahim Gus Ali Mustofa yang meminta uang mahar dan menyuruh untuk mengirim ke nomor rekening yang sudah dikirim ke pesan WA, dan saya sempat menawar kepada Gus Ali Mustofa harganya berapa karena saya tau kalau dirinya penipu. Dengan sekejap penipu tersebut emosi dan berbicara bahasa Madura dengan mengatakan patek (anjing);
- Bahwa setelah melakukan komunikasi, yang saksi lakukan menyebarkan rekaman tersebut ke grup facebook ASKAR HAFAS dan grup WA ASKAR HAFAS dengan maksud agar dapat dilakukan pencarian terhadap orang yang melakukan penipuan dengan menggunakan foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencarian terhadap pemilik akun facebook Gus Ali Mustofa;
- Bahwa KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy tidak memiliki kemampuan seperti unggahan akun facebook tersebut;
- Bahwa tidak ada pondok yang namanya sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo; hanya ada 1 di Situbondo dan pondok tersebut menjadi asuhan saya sejak 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut penilaian saksi, tidak dapat dibenarkan karena unggahan tersebut merupakan berita bohong dan menyesatkan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akun tersebut mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy sebagai penerima amanat menjaga lembaga pendidikan Islam tersebut serta menimbulkan keresahan masyarakat;
- ↳ **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

5. Saksi : NAWAWI alias PAK ALDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

Hal 27 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah KHR. Azaim Ibrahimy;
- Bahwa Terdakwa saya yang menemukan di wilayah Kraksaan;
- Bahwa yang saya tangkap Saidina Hamzah, Asrorudin;
- Bahwa saya dapat petunjuk tentang keberadaan Terdakwa dari orang-orang di Desa Mumbulsari, Jember;
- Bahwa mereka melakukan perbuatan ini sejak kapan tidak tahu karena saya tidak sempat menginterogasi;
- Bahwa tidak tahu Gus Ali Mustofa yang sebenarnya siapa;
- Bahwa benar Akun FB terdakwa dia pakai nama Gus Ali Mustofa;
- Bahwa tidak ada nama Gus Ali Mustofa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa PP.Sukorejo hanya ada Satu di Sukorejo, Desa Sumberrejo Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saya mengetahui adanya postingan FB Gus Ali Mustofa tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

6. Saksi : ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah HR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abd. Rahman;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saya di Dusun Nangger Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi ditangkap karena saya terkait dengan rekening bank yang digunakan oleh pemilik akun facebook untuk melakukan penipuan secara online;

Hal 28 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya telah menyuruh orang lain (terdakwa II) untuk membuat rekening BRI Nomor 7480-01-008751-53-3 atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II);
- Bahwa pada awalnya saya meminta tolong kepada terdakwa I untuk mencari orang yang bersedia untuk membuka rekening. Pada saat itu terdakwa I bersedia untuk mencari orang kemudian terdakwa I memberitahukan kepada saya jika ada orang yang bersedia untuk membuka rekening yakni terdakwa II dan masih saudara. Kemudian saya menghubungi terdakwa II untuk membuka rekening;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa I, terdakwa I adalah paman saya;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada terdakwa I pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya bulan mei 2019, Sinarwiyanto datang kerumah saya dengan maksud akan menangih pinjaman koperasi istri saya dan pada saat itu Sinarwiyanto bercerita kepada saya bagaimana caranya bisa memiliki modal untuk koperasi sendiri. Kemudian Sinarwiyanto mengajak saya untuk bekerja cekpecek (penipuan online) dengan menggunakan modus yang sama dengan penipuan yang dilakukan Kanjeng Dimas. Untuk dapat melakukan hal tersebut membutuhkan buku rekening/ATM yang akan digunakan sebagai alat penerima uang/transfer dari korban. Kemudian Sinarwiyanto memberikan uang Rp.750.000,00 untuk membukan rekening yang akan digunakan untuk melakukan penipuan online. Kemudian saya menghubungi terdakwa I untuk meminta tolong dibuatkan rekening/ATM. Pada sore harinya terdakwa II menghubungi saya dan mengatakan jika sudah membuka rekening atas nama terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal 22 mei 2019 saya mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00 kepada terdakwa II dengan cara transfer di Alfamart dan pada tanggal 24 Mei 2019 terdakwa II menghubungi saya dan mengatakan jika buku rekening sudah jadi dan pada tanggal 25 mei 2019 saya datang ke Kabupaten Jember kerumah terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil buku rekening dan ATM tersebut;
- Bahwa rekening dan ATM tersebut saksi serahkan kepada Sinarwiyanto tetapi 1 minggu kemudian dikembalikan kepada saya dan Sinarwiyanto minta dicarikan pembeli atas buku rekening dan ATM tersebut;
- Bahwa Misnadi yang jadi pembelinya dengan harga Rp.1.200.000,00;

Hal 29 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di penipuan online sejak tahun 2017;
- Bahwa imbalan yang saksi berikan kepada para terdakwa, untuk terdakwa I tidak saya beri imbalan sedangkan terdakwa II saya beri imbalan Rp.400.000,00;
- Bahwa rekening tersebut tidak digunakan Sinarwiyanto untuk melakukan penipuan online karena telah dijual kepada Misnadi
- Bahwa saksi menjual kepada Misnadi karena Misnadi sudah terbiasa kerja di penipuan online;
- Bahwa pada saat itu, saksi memperoleh upah dari Sinarwiyanto 1 bungkus rokok Surya Gudang garam 12 sedangkan dari Misnadi saya tidak diberi upah;
- Bahwa rekening tersebut digunakan oleh Misnadi untuk penipuan online;
- Bahwa jumlah uang yang didapat oleh Misnadi Rp.16.000.000,00 antara bulan Juni 2019 sampai dengan April 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun yang digunakan oleh Misnadi;
- Bahwa dari Rp.16.000.000,00 tersebut, saksi dapat upah oleh Misnadi sebesar Rp.6.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu tugas saksi hanya berpura-pura sebagai pegawai bank yang tugasnya melakukan pengiriman uang goib dari korban yang telah dijadikan target oleh Misnadi;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sama dengan Misnadi pada April 2020 karena Misnadi bekerja sama dengan Zei;
- Bahwa lupa berapa kali saksi mengirimkan uang kepada terdakwa I terkait penipuan online;
- Bahwa lupa jumlah uang yang saksi serahkan/ transfer kepada terdakwa I terkait penipuan online;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada terdakwa I untuk membantu keperluan terdakwa I karena 2 orang anak saya saat ini dirawat oleh terdakwa I;
- Bahwa kalau terdakwa II tidak mau membuka rekening, penipuan online yang dilakukan saksi dan Misnadi tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook akan tetapi sudah lama tidak saya pakai;
- Bahwa saksi sudah berhenti melakukan penipuan online sudah hampir 1 tahun saya berhenti;

Hal 30 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa adalah Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa saksi mengenal Seidina Hamzah alias Zei karena saya pernah bekerja kepada Bapak Seidina Hamzah alias Zei sebagai kuli angkut bersama Misnadi tahun 2016 sampai 2018;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

7. Saksi : SEIDINA HAMZAH Alias ZEI bin SAMIUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa pekerjaan saya menipu orang secara online;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini sebagai kyai ;
- Bahwa pada awalnya harus mempunyai akun facebook kemudian menjalin pertemanan dengan akun facebook lain kemudian dari akun facebook saya memposting gambar atau uang dalam jumlah banyak disertai dengan tulisan atau pesan dan dicantumkan nomor HP yang terhubung dengan WA yang telah saya siapkan. Apabila ada orang yang tertarik maka orang tersebut akan diarahkan untuk menghubungi nomor WA. Setelah menghubungi nomor WA maka nantinya diarahkan untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Setelah orang tersebut mentransfer kemudian memberitahukan kepada saya maka kemudian saya mengambil uang tranferan tersebut. Setelah itu, saya tetap meminta untuk dikirim uang kepada orang yang berminat tersebut dengan berbagai alasan apabila masih sanggup mengirim uang maka saya akan tetap meminta uang dan apabila sudah tidak sanggup maka akan saya biarkan;
- Bahwa saya berprofesi online sebagai kyai sejak Februari 2020;
- Bahwa di halaman FB saya menggunakan nama Azaim Ibrahimy;
- Bahwa profil saya memakai foto Azaim Ibrahimy;
- Bahwa postingan saya "Saya Gus Ali Mustofa dengan kemampuan yang saya miliki saya akan mengubah hidup anda menjadi sukses dengan melalui ritual : Penarikan Dana Barokah, Dana hibah Penglaris segala macam Usaha Pengobatan berbagai penyakit Uang Batin dan kami siap membantu anda dan bisa menghubungi w.a kami;
- Bahwa saya yang mengetik semua;

Hal 31 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa kata-katanya di halaman tersebut saya lupa tapi yang masih saya ingat "Saya Gus Ali Mustofa bisa menarik uang Ghaib" seperti itu;
- Bahwa agar bisa menarik orang-orang bisa melihat dan tertarik dengan dengan postingan saya, sebelumnya mencari pertemanan dulu;
- Bahwa teman saya di FB pertama kali 12 (dua belas) orang saja;
- Bahwa setelah itu teman saya kurang lebih 4000 (empat ribu orang);
- Bahwa maksud saya memasang foto KHR. AZAIM IBRAHIMY pada profil saya untuk lebih banyak menarik peminat;
- Bahwa yang merencanakan semua saya sendiri ;
- Bahwa saya sudah kenal dengan Misnadi sejak dulu;
- Bahwa saya tahu ATM nya atasnama Ryan;
- Bahwa sudah ada 17 (tujuh belas) orang yang sudah terpicat dengan saya;
- Bahwa orang yang sudah terperdaya oleh saya 2 (dua) orang sudah serius mau ikut saya;
- Bahwa orang – orang tersebut bertemu dengan saya dirumah sendiri;
- Bahwa orang-orang tersebut sudah serahkan mahar kepada saya, sudah transfer semua;
- Bahwa saya bisa ketangkap polisi karena ada yang melapor ke polisi, langsung ditangkap;
- Bahwa saya ke Polres yang membawa saya polisi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

8. Saksi : SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abd. Rahman;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saya di Dusun Balangan Rt. 04 Rw. 02 Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;

Hal 32 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena terkait dengan rekening bank yang digunakan oleh pemilik akun facebook untuk melakukan penipuan secara online;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya menjual rekening BRI Nomor 7480-01-008751-53-3 atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II) seharga Rp.1.200.000,00 kepada Misnadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Misnadi dan Asrorudin alias Asro;
- Bahwa pembelian buku rekening tersebut tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi menjual buku tabungan tersebut karena saya tidak mau melakukan penipuan online;
- Bahwa saya mengenal Asrorudin alias Asro ketika SUTINA yang merupakan istri Asrorudin alias Asro mengajukan pinjaman uang di tempat saya bekerja di Koperasi Tri Mitra Duta. Selanjutnya karena saya sering melakukan penagihan pembayaran angsuran maka saya sering bertemu dengan Asrorudin alias Asro;
- Bahwa uang yang saksi berikan ke Asrorudin alias Asro adalah Rp.750.000,00 untuk membuka rekening dan sehari kemudian saya dihubungi oleh Asrorudin alias Asro dan saya diberi buku tabungan dan ATMnya;
- Bahwa saksi tertarik pada saat itu karena saya bercita-cita ingin mempunyai koperasi sendiri;
- Bahwa saksi menerima buku tabungan dan ATM dari Asrorudin alias Asro;
- Bahwa saksi tidak melakukan penipuan online tersebut karena sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu kepada ibu saya dan pada saat itu Ibu saya tidak mengizinkan sehingga saya tidak melakukan kegiatan penipuan online tersebut;
- Bahwa 1 minggu kemudian saya mendatangi Asrorudin alias Asro dan mengatakan jika tidak mau melakukan penipuan online cekpecek dan saya menyerahkan buku tabungan dan ATM untuk dijual kembali dan uangnya untuk mengganti kalung istri saya yang sudah saya jual;
- Bahwa awalnya harus memiliki akun facebook yang terhubung dengan messenger kemudian menjalin pertemanan dengan akun facebook lain, kemudian menyiapkan pesan yang akan disebar melalui messenger dan yang akan diposting di akun facebook tersebut. Pesan tersebut harus berisi sesuatu yang akan membuat orang tertarik. Pesan tersebut kita sebar dan berisi nomor WA. Bagi orang yang tertarik akan menghubungi nomor WA tersebut dan setelah orang menghubungi nomor

Hal 33 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA tersebut maka orang akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Setelah uang tersebut diambil maka akun facebook dan messenger yang menjalin pertemanan tersebut diblokir sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghubungi lagi;

- Bahwa yang menentukan harga Rp.1.200.000,00 saya sendiri dan dari keuntungan sebesar Rp.450.000,00 saya ambil semua dan saya hanya membelikan Asrorudin alias Asro rokok Surya 12 seharga Rp.18.000,00 dan Rp.200.000,00 saya titipkan ke Misnadi untuk diberikan kepada anaknya;
- Bahwa yang membeli buku tabungan dan ATM atas nama terdakwa II Misnadi dan pembelian tersebut terjadi di rumah Asrorudin alias Asro;
- Bahwa menurut saksi, jual beli tersebut tidak lazim;
- Bahwa saksi menjual buku rekening tersebut karena saya tidak membutuhkannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan Asrorudin alias Asro juga melakukan penipuan online karena Asrorudin alias Asro yang mengatakan kepada saya dan di daerah tersebut banyak orang yang bekerja cekpecek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa adalah Seidina Hamzah alias Zei dan saya mengetahui hal tersebut dari Misnadi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Misnadi bekerja sama dengan Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa tidak tahu yang membuat akun facebook Guz Ali Mustofa;
- Bahwa akun facebook Guz Ali Mustofa dibuat untuk menipu orang;
- Bahwa foto dalam akun facebook Guz Ali Mustofa adalah KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa Seidina Hamzah alias Zei tidak ijin menggunakan foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa kaitan perbuatan saksi dan Seidina Hamzah alias Zei dengan terdakwa II kaitannya karena uang hasil tindakan penipuan online tersebut masuk ke rekening atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II);
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Hal 34 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abd. Rahman;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saya di Dusun Nangger Rt. 14 Rw. 05 Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa saksi ditangkap karena saya terkait dengan rekening bank yang digunakan oleh pemilik akun facebook untuk melakukan penipuan secara online;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya membeli rekening BRI Nomor 7480-01-008751-53-3 atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II) dari Sinarwiyanto seharga Rp.1.200.000,00;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sinarwiyanto dan Asrorudin alias Asro;
- Bahwa pembelian buku rekening tersebut tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi membeli buku tabungan tersebut untuk saya gunakan melakukan penipuan online cekpecek dan saya memberitahukan kepada Sinarwiyanto dan Asrorudin alias Asro;
- Bahwa syarat jika kita ingin melakukan penipuan online cek pecek ini awalnya harus memiliki akun facebook yang terhubung dengan messenger kemudian menjalin pertemanan dengan akun facebook lain, kemudian menyiapkan pesan yang akan disebar melalui messenger dan yang akan diposting di akun facebook tersebut. Pesan tersebut harus berisi sesuatu yang akan membuat orang tertarik. Pesan tersebut kita sebar dan berisi nomor WA. Bagi orang yang tertarik akan menghubungi nomor WA tersebut dan setelah orang menghubungi nomor WA tersebut maka orang akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Setelah uang tersebut diambil maka akun facebook dan messenger yang menjalin pertemanan tersebut diblokir sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghubungi lagi;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut kurang lebih 1 tahunan;
- Bahwa pertama kali yang mengajak saksi untuk melakukan penipuan online tersebut adalah Asrorudin alias Asro;

Hal 35 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook yakni Habib Maulana, Habib Alfian Hidayat dan Habib Jamal dan yang aktif saat ini adalah Habib Jamal;
- Bahwa akun facebook Habib Jamal adalah data dan foto saksi;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Habib Jamal namun yang saya ketahui Habib Jamal adalah seorang ulama;
- Bahwa foto Habib Jamal saksi peroleh dari google dan yang mencari fotonya adalah Asrorudin alias Asro;
- Bahwa yang membuat akun facebook tersebut saya sendiri;
- Bahwa akun facebook tersebut dapat dilihat dan diakses akun facebook lain;
- Bahwa saksi tidak ijin menggunakan foto Habib Jamal;
- Bahwa saksi menggunakan foto Habib Jamal agar orang yang menerima pesan tersebut percaya bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah benar-benar ulama;
- Bahwa pesan dalam akun facebook Habib Jamal assalamualaikum Wr Wb, salam kenal dari saya Habib Jamal Maulana Ishak.... Pengasuh pondok pesantren Safiyah dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali Kun Fa Yaa Kun jadi mak jadilah dengan melalui ritual penarikan uang dan barokah, uang danah hibah, penarikan uang goib, penakluk hati majikan, penglaris segala macam usaha, pengobatan segala macam penyakit, UB (uang balik), ingin keluarga yang harmonis, kami siap untuk membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh dan bisa hubungi kami di WA 081239185255;
- Bahwa jika ada orang yang tertarik maka saya arahkan untuk menghubungi nomor WA tersebut kemudian ke nomor rekening yang sudah disiapkan dan uang yang sudah saya terima saya ambil dan saya gunakan bersama-sama Seidina Hamzah alias Zei untuk kepentingan masing-masing;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke Nomor rekening 7480-01-008751-53-3 atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II);
- Bahwa orang yang sudah transfer ke rekening tersebut 6 orang sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa adalah Seidina Hamzah alias Zei karena akun facebook Guz Ali Mustofa pernah ditunjukkan kepada saya oleh Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Guz Ali Mustofa;

Hal 36 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Seidina Hamzah alias Zei sudah 6 bulan sejak Februari 2020;
- Bahwa akun facebook Guz Ali Mustofa dibuat untuk pekerjaan menipu orang;
- Bahwa foto dalam akun facebook Guz Ali Mustofa adalah HR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
- Bahwa Seidina Hamzah alias Zei tidak ijin menggunakan foto KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy;
- Bahwa cara kerja Seidina Hamzah alias Zei dalam melakukan penipuan online sama dengan yang saya lakukan;
- Bahwa kaitan perbuatan saksi dan Seidina Hamzah alias Zei dengan terdakwa II, kaitannya karena uang hasil tindakan penipuan online tersebut masuk ke rekening atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II);
- Bahwa menggunakan rekening atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II) untuk menghilangkan jejak atas perbuatan yang saya lakukan;
- Bahwa jika tidak ada rekening atas nama Riyan Hidayat (terdakwa II), perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan karena perbuatan tersebut bisa dilakukan jika ada rekeningnya;
- Bahwa pada saat itu Sinarwiyanto dan Asrorudin alias Asro tidak melarang saksi jika buku rekening tersebut digunakan untuk penipuan;
- Bahwa Asrorudin alias Asro juga melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena terdakwa I merupakan saudara dari Asrorudin alias Asro;
- Bahwa saksi tidak bekerja sama dengan para terdakwa, Sinarwiyanto dan Asrorudin alias Asro dalam melakukan penipuan tersebut karena saya hanya bekerja sama dengan Seidina Hamzah alias Zei;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, saya pernah mendapat uang Rp.5.000.000,00 sedangkan dari Seidina Hamzah alias Zei saya pernah diberi imbalan antara Rp.100.000,00 sampai Rp.200.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada Seidina Hamzah alias Zei atas perbuatan tersebut karena Seidina Hamzah alias Zei memiliki hutang kepada saya sebesar Rp.500.000,00;
- Bahwa jumlah transaksi yang masuk ke buku rekening atas nama terdakwa II ada 121 transaksi dengan nominal sebesar Rp.125.408.999,00 dan hal tersebut merupan hasil dari penipuan yang dilakukan oleh Seidina Hamzah alias Zei;

Hal 37 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sendiri yang menjadi manager bank ketika Seidina Hamzah alias Zei melakukan penipuan online;
- Bahwa buku tabungan dan ATM dikuasai oleh saya sendiri;
- Bahwa pembelian buku tabungan dan ATM tersebut menggunakan uang saya patungan dengan Seidina Hamzah alias Zei;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada bulan Mei 2019, SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI bertemu dengan ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger, Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, pada saat itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI dan ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Selanjutnya ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekira Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI setuju dan beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;
2. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN alias H. NAFIS menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN alias H. NAFIS menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI dan memberitahu agar RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;
3. Bahwa benar, selanjutnya RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI menghubungi ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID dan

Hal 38 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID meminta RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

4. Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI dan memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari, Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari, Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;
5. Bahwa benar, selanjutnya RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar, selanjutnya NUN AHSAN alias H. NAFIS menghubungi ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekira 2 (dua) hari

Hal 39 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID datang ke rumah NUN AHSAN alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

7. Bahwa benar, selanjutnya ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI datang ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger, Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI datang lagi ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain;

8. Bahwa benar, selanjutnya ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT tersebut. Setelah itu TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu

Hal 40 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/ urunan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar, sekira 3 (tiga) hari kemudian TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT tersebut. Setelah itu ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI memberitahukan jika TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI juga datang ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO;
10. Bahwa benar, selanjutnya disepakati SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN;
11. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo;
12. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku

Hal 41 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- *Penarikan Uang Dana Barokah*
- *Uang Dana Hibah*
- *Penakluk Hati Majikan/Bos*
- *Penglaris Segala Macam Usaha*
- *Pengobatan Segala Macam Penyakit*
- *UB (Uang balin)*
- *Ingin Keluarga Yang Harmonis*

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

13. Bahwa benar, selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh;
14. Bahwa benar, perbuatan terdakwa memposting/ mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;
15. Bahwa benar, apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan

Hal 42 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;

16. Bahwa benar, apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;

17. Bahwa benar, selain postingan pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;**
3. **yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Hal 43 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Hal 44 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “mentransmisikan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mengirimkan atau meneruskan pesan, sedangkan “mendistribusikan” artinya menyalurkan, membagikan atau mengirimkan pesan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku

Hal 45 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- *Penarikan Uang Dana Barokah*
- *Uang Dana Hibah*
- *Penakluk Hati Majikan/Bos*
- *Penglaris Segala Macam Usaha*
- *Pengobatan Segala Macam Penyakit*
- *UB (Uang balin)*
- *Ingin Keluarga Yang Harmonis*

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

Bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting/ mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;

Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut

Hal 46 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;

Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;

Bahwa selain postingan pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, dan dengan demikian maka unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa penghinaan dan pencemaran adalah penamaan secara umum yang pada umumnya berarti penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, yang dimaksud kehormatan adalah rasa kehormatan yang ada pada diri seseorang secara bathiniah, sedangkan nama baik juga merupakan rasa kehormatan akan tetapi lebih bersifat lahiriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM

Hal 47 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- *Penarikan Uang Dana Barokah*
- *Uang Dana Hibah*
- *Penakluk Hati Majikan/Bos*
- *Penglaris Segala Macam Usaha*
- *Pengubatan Segala Macam Penyakit*
- *UB (Uang balin)*
- *Ingin Keluarga Yang Harmonis*

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

Bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting/ mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;

Hal 48 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;

Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;

Bahwa selain postingan pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang memposting/ mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, kemudian menggunakan akun facebook tersebut untuk menipu para korbannya, jelas telah mencemarkan nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY sekaligus mencemarkan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Hal 49 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, dengan demikian maka unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa Para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa Para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan keterangan Terdakwa serta bukti surat, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya berawal pada bulan Mei 2019, SINARWIYANTO alias

Hal 50 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR bin BUARI bertemu dengan ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger, Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, pada saat itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI dan ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Selanjutnya ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekira Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI setuju dan beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN alias H. NAFIS menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN alias H. NAFIS menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI dan memberitahu agar RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI menghubungi ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID dan ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID meminta RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI dan memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari, Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN

Hal 51 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHSAN alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari, Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya NUN AHSAN alias H. NAFIS menghubungi ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID datang ke rumah NUN AHSAN alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID;

Bahwa selanjutnya ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI datang ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger, Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, mengambil buku rekening dan ATM tersebut.

Hal 52 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI datang lagi ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT tersebut. Setelah itu TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/ urunan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT tersebut. Setelah itu ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI memberitahukan jika TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI juga datang ke rumah ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO;

Hal 53 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya disepakati SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- *Penarikan Uang Dana Barokah*
- *Uang Dana Hibah*
- *Penakluk Hati Majikan/Bos*
- *Penglaris Segala Macam Usaha*
- *Pengobatan Segala Macam Penyakit*
- *UB (Uang balin)*
- *Ingin Keluarga Yang Harmonis*

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

Hal 54 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting/ mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;

Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;

Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;

Bahwa selain postingan pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;

Hal 55 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dengan TERDAKWA MISNADI alias DI bin SUTO yang bekerja sama dengan Saksi SINARWIYANTO alias SINAR bin BUARI, Saksi ASRORUDIN alias ASRO bin MOHAMMAD MURSYID, Saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS, Saksi RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI, telah ada “kesepahaman” bahwa rekening tabungan yang dibuat oleh Saksi RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI akan digunakan untuk melakukan penipuan online, hal mana sebagai indikator bahwa Para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan seseorang atau korbannya, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Dengan demikian maka unsur keempat dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Hal 56 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dengan dibantu Terdakwa yang memposting/ mengupload ke facebook yang menggunakan nama “Guz Ali Mustofa” dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai

Hal 57 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, kemudian menggunakan akun facebook tersebut untuk menipu para korbannya, jelas telah mencemarkan nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY yang merupakan seorang ulama, perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus juga telah mencemarkan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, karena para korban penipuan online Terdakwa jelas mengira bahwa perbuatan Terdakwa seolah-olah ada sangkut pautnya dengan pondok pesantren serta KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY padahal tidak ada hubungan sama sekali, Terdakwa hanya memanfaatkan nama KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY serta Pondok Pesantren untuk kepentingan kejahatannya tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tercela dan tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tercemar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan tetapi **bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi

Hal 58 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 59 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MISNADI alias DI bin SUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh: **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI RETNANINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALFIAH YUSTININGRUM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 60 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H

2. NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI RETNANINGSIH

Hal 61 dari 61 hal. Putusan No: 186 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)